

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah salah satu sumber daya manusia yang akan menjadi penerus generasi bangsa, sudah sepantasnya menerima perhatian khusus dari pemerintah, dalam pemberian pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Dalam menyelesaikan perbuatan anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi sebaiknya harus memperdulikan kondisi dari anak dimana anak berbeda dari orang dewasa.¹ Masa depan dari seorang anak merupakan aset bangsa, dimana anak memiliki kedudukan yang masih membutuhkan perlindungan dalam membimbing anak, hal ini menjadikan dasar untuk menemukan solusi alternatif agar dapat menjauhi anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem peradilan pidana anak dilakukan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan tumbuh kembang anak, pembimbingan anak, proposional dan perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir.

¹ Wagianti Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak* edisi revisi, PT Refika Aditama, Bandung. Hlm. 10

Perkara pidana anak jika diselesaikan secara hukum formal anak harus melalui proses peradilan, hal ini dapat menyebabkan tekanan terhadap anak sehingga tidak berani dalam menyampaikan kronologis dari kejadian, hal ini juga dapat membuat anak trauma sehingga memengaruhi perkembangan anak menuju dewasa, dimana hal ini akan berdampak pada mental anak dan rasa tidak aman baik dari pelaku ataupun korban dimana akan adanya dampak deskriminatif.

Sistem hukum peradilan pidana anak sudah mengalami perubahan dimana sistem hukum peradilan pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap sudah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam masyarakat saat ini, sehingga adanya undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Republik Indonesia mengatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) maka sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan *restorative justice*.

Restorative justice disarankan karena penyelesaian masalah dilakukan secara kekeluargaan, dimana anak yang dibawah umur masih belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum karena anak-anak masih belum mengetahui betul perbuatan-perbuatan yang dapat melanggar hukum yang berlaku. *Restorative justice* dimaknai sebagai suatu proses dimana semua pihak yang terkait dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi terhadap pihak korban dan pelaku hukum, tetap mengedepankan prinsip terbaik

bagi anak serta proses penghukuman adalah jalan terakhir dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak.

Perilaku melanggar hukum yang sering terjadi adalah kasus pencurian, pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga dilakukan oleh anak. Tindak pidana pencurian terdapat pada Pasal 362 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan “Barang siapa yang mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-. Pemecahan masalah anak dibawah umur yang sebagai pelaku pencurian agar dapat dihindarkan dari proses sistem peradilan pidana diperlukan alternatif lain dalam menyelesaikan tindak pidana terhadap anak demi kepentingan perkembangan terbaik anak dengan mempertimbangkan keadilan yaitu dengan metode *restorative justice*.

Namun fenomena yang ada menunjukkan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengerti akan keadaan mental anak yang melakukan tindak pidana seperti perilaku pencurian, masyarakat masih banyak yang menghakimi anak dan mendiskriminasi anak dari lingkungan tanpa adanya pertimbangan akan hak-hak yang dimiliki anak serta tidak memberikan penyelesaian masalah baik dari sisi korban maupun pelaku.²

² Kemenpppa.Go.Id, 2020, Kemen PPPA : Hentikan Stigmatisasi Negatif Pada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2748/kemen-pppa-hentikan-stigmatisasi-negatif-pada-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum> (Diakses Pada Tanggal 15 November 2021)

Tindakan pencurian semakin marak dilakukan oleh anak tidak jarang diikuti dengan keadaan yang memberatkan untuk mempermudah aksinya. Anak yang melakukan tindak pencurian seringkali mencari jalan pintas untuk mendapatkan suatu barang salah satunya dengan cara mencuri dan kemudian mendapatkan uang dari hasil penjualan barang tersebut.³

Tanggal 31 Mei 2021 telah terjadi penangkapan seorang anak berusia 14 Tahun melakukan pencurian kendaraan bermotor, yang berinisial ABH tersebut diamankan dikelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Sekira pukul 20.30 WIB. Setelah pelaku ditangkap pihak Polresta Padang memanggil pihak keluarga dari korban dan pelaku, setelah itu dilakukan diskusi terkait penyelesaian kasus menurut UU SPPA. Setelah kedua belah pihak mengerti dan menerima penyelesaian perkara dengan *restorative justice* lalu memanggil Balai Pemasarakatan (BAPAS) untuk mendengarkan pembacaan kesepakatan antar kedua belah pihak, pelaku dapat dibebaskan dengan syarat uang ganti rugi sebesar Rp 500.000 serta mengembalikan kembali sepeda motor milik korban.⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai prinsip *restorative justice*, mengingat maraknya kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur khususnya di Kota Padang, sehingga menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul

³ Alan Wahyu Pratama, Dkk. 2016, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No.03/Pid.SusAnak/2015/PN.PWD)", Dalam Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, hlm 2. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

⁴ Hantaran.co, 2021, Pencurian Motor di Padang Ternyata Anak di Bawah Umur. <https://www.hantaran-co.cdn.ampproject.org/v/s/www.hantaran.co/pencuri-motor-di-padang-ternyata-anak-di-bawah-umur> (Diakses Pada Tanggal 30 Oktober 2021)

“PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH PENYIDIK TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS DI POLRESTA PADANG).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan prinsip *restorative justice* oleh penyidik Polresta Padang dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak?
2. Apa sajakah kendala-kendala bagi penyidik Polresta Padang dalam penerapan prinsip *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan *restorative justice* oleh penyidik Polresta Padang dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak
2. Untuk menganalisis kendala bagi penyidik Polresta Padang dalam menerapkan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis merupakan, metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dimana penelitian dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan

fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan tujuan mengumpulkan data yang objektif.⁶ Data langsung yang diperoleh dari lapangan dengan metode wawancara kepada Briptu Putra Setiawan dan Briptu Berkat Maha Putra W, selaku penyidik BUSER dan JATANRAS (kejahatan dan kekerasan) Polresta Padang yang pernah menyidik tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang diselesaikan secara *restorative justice*.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder yang dimaksud yakni dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian. Sumber data sekunder penelitian ini berupa laporan berkas perkara di Polresta Padang dan Berita Acara Penyidikan (BAP) tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang diselesaikan secara *restorative justice*.

3. Teknik Pengumpulan Data

⁵ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, SinarGrafika, Jakarta, hlm. 15-16.

⁶ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan penelitian hokum*, citra aditya bakti, Jakarta, hlm. 53

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, artinya yaitu pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁷ Wawancara yang dilakukan secara semi terstruktur yaitu penulis mempersiapkan pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan kemudian dari pertanyaan tersebut dapat dikembangkan dengan pertanyaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi dan sebagainya.⁹

4. Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif deskriptif yaitu kegiatan peneliti untuk menguraikan, mengklasifikasi, memberi makna berdasarkan perspektif tertentu dan akhirnya menemukan formulasi baru baik berupa konsep atau teori¹⁰. Apabila keseluruhan data sudah terkumpul maka langkah selanjutnya yang diambil oleh peneliti adalah pengolahan dan membuat analisis terhadap data yang sudah dikumpulkan.

⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Op. Cit.*, hlm. 20

⁸ Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53.

⁹ Bambang Waluyo, 2002, *Op. Cit.*, hlm. 21

¹⁰ M.Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 184.

